



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2017
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan dalam Tahun Anggaran 2018, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); ✓

u b

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan

Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

4 R

22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
26. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 310);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104); ✓

M b

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
dan
BUPATI SUMBAWA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2018 semula berjumlah
Rp.1.666.796.477.639,00, (satu triliun enam ratus enam
puluh enam miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta
empat ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh
sembilan rupiah koma nol nol) bertambah sejumlah
Rp.107.095.755.740,61 (seratus tujuh miliar sembilan
puluh lima juta tujuh ratus lima puluh lima ribu tujuh
ratus empat puluh rupiah koma enam puluh satu sen)
sehingga menjadi Rp. 1.773.892.233.379,61 (satu triliun
tujuh ratus tujuh puluh tiga miliar delapan ratus
sembilan puluh dua juta dua ratus tiga puluh tiga ribu
tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah koma enam puluh
satu sen) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah	
a. Semula	Rp.1.632.004.948.475,00
b. Berkurang	(Rp. <u>1.020.165.436,00</u>)
Pendapatan Daerah setelah Perubahan	Rp.1.630.984.783.039,00
2. Belanja Daerah	
a. Semula	Rp.1.661.796.477.639,00
b. Bertambah	<u>Rp. 112.095.755.740,61</u>
Belanja setelah perubahan	Rp.1.773.892.233.379,61
Defisit setelah perubahan	(Rp. 142.907.450.340,61)
3. Pembiayaan Daerah	
a. Penerimaan	
1) Semula	Rp. 34.791.529.164,00
2) Bertambah	<u>Rp. 108.115.921.176,61</u>
Penerimaan setelah perubahan	Rp. 142.907.450.340,61
b. Pengeluaran	
1) Semula	Rp. 5.000.000.000,00
2) Berkurang	<u>Rp. (5.000.000.000,00)</u>
Pengeluaran setelah Perubahan	Rp. 0,00

Pembiayaan neto setelah perubahan	Rp.	142.907.450.340,61
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp.	0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, terdiri atas :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp.	144.011.520.890,00
2) Bertambah	Rp.	<u>1.201.063.377,00</u>
Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan	Rp.	145.212.584.267,00

b. Dana Perimbangan

1) Semula	Rp.	1.218.052.046.000,00
2) Berkurang	(Rp.)	<u>1.727.000,00</u>
Dana Perimbangan setelah perubahan	Rp.	1.218.050.319.000,00

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula	Rp.	269.941.381.585,00
2) Berkurang	(Rp.)	<u>2.219.501.813,00</u>
Lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp.	267.721.879.772,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah

1) Semula	Rp.	27.998.000.000,00
2) Bertambah	Rp.	<u>3.327.000.000,00</u>
Pajak daerah setelah perubahan	Rp.	31.325.000.000,00

b. Retribusi Daerah

1) Semula	Rp.	17.945.417.576,00
2) Bertambah	Rp.	<u>386.442.680,00</u>
Retribusi daerah setelah perubahan	Rp.	18.331.860.256,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

1) Semula	Rp.	20.099.803.911,00
2) Berkurang	(Rp.)	<u>5.921.232.422,00</u>
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp.	14.178.571.489,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

1) Semula	Rp.	77.968.299.403,00
2) Bertambah	Rp.	<u>3.408.853.119,00</u>
Lain-lain pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp.	81.377.152.522,00

nb

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas jenis pendapatan:

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak

1) Semula Rp. 62.283.671.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Dana bagi hasil setelah perubahan Rp. 62.283.671.000,00

b. Dana Alokasi Umum

1) Semula Rp. 821.927.598.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Dana alokasi umum setelah perubahan Rp. 821.927.598.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

1) Semula Rp. 333.840.777.000,00
2) Berkurang (Rp. 1.727.000,00)

Dana alokasi khusus setelah perubahan Rp. 333.839.050.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas jenis pendapatan:

a. Pendapatan Hibah

1) Semula Rp. 60.753.600.000,00
2) Berkurang (Rp. 1.052.440.000,00)

Pendapatan Hibah setelah perubahan Rp. 59.701.160.000,00

b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

1) Semula Rp. 57.527.994.585,00
2) Berkurang Rp. 1.176.637.093,00

Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan Rp. 56.351.357.492,00

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1) Semula Rp. 151.659.787.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Setelah perubahan Rp. 151.659.787.000,00

d. Bantuan keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Lainnya

1) Semula Rp. 0,00
2) Bertambah Rp. 9.575.280,00

Pendapatan Lainnya Setelah perubahan Rp. 9.575.280,00

u/s

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2, terdiri atas :

a. Belanja Tidak Langsung	
1) Semula	Rp. 967.144.969.069,00
2) Bertambah	<u>Rp. 39.094.991.112,15</u>
Belanja tidak langsung setelah perubahan	Rp.1.006.239.960.181,15
b. Belanja Langsung	
1) Semula	Rp. 694.651.508.570,00
2) Bertambah	<u>Rp. 73.000.764.628,46</u>
Belanja langsung setelah perubahan	Rp. 767.652.273.198,46

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas jenis belanja:

a. Belanja pegawai sejumlah	
1) Semula	Rp. 668.660.867.970,00
2) Bertambah	<u>Rp. 10.191.399.534,15</u>
Belanja pegawai setelah perubahan	Rp. 678.852.267.504,15
b. Belanja hibah sejumlah	
1) Semula	Rp. 25.694.532.500,00
2) Bertambah	<u>Rp. 16.000.000,00</u>
Belanja hibah setelah perubahan	Rp. 25.710.532.500,00
c. Belanja bantuan sosial	
1) Semula	Rp. 11.544.976.500,00
2) Bertambah	<u>Rp. 21.892.126.310,00</u>
Belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp. 33.437.102.810,00
d. Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	
1) Semula	Rp. 4.594.341.757,60
2) Bertambah	<u>Rp. 371.344.268,00</u>
Belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp. 4.965.686.025,60
e. Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	
1) Semula	Rp. 254.650.250.341,40
2) Bertambah	<u>Rp. 4.874.121.000,00</u>
Belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp. 259.524.371.341,40
f. Belanja tidak terduga	
1) Semula	Rp. 2.000.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 1.750.000.000,00</u>
Belanja tidak terduga setelah Perubahan	Rp. 3.750.000.000,00

ny
tr

- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas jenis belanja :
- a. Belanja pegawai
- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp. 23.264.559.250,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 2.340.204.750,00</u> |
| Belanja pegawai setelah Perubahan | Rp. 25.604.764.000,00 |
- b. Belanja barang dan jasa
- | | |
|---|------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 362.129.655.438,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 35.700.131.064,48</u> |
| Belanja barang dan jasa setelah perubahan | Rp. 397.829.786.502,48 |
- c. Belanja modal
- | | |
|---------------------------------|------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 309.257.293.882,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 34.960.428.813,98</u> |
| Belanja modal setelah Perubahan | Rp. 344.217.722.695,98 |

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3, terdiri atas :
- a. Penerimaan
- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 34.791.529.164,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 108.115.921.176,61</u> |
| Penerimaan setelah perubahan | Rp. 142.907.450.340,61 |
- b. Pengeluaran
- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 5.000.000.000,00 |
| 2) Berkurang | <u>(Rp. 5.000.000.000,00)</u> |
| Pengeluaran setelah perubahan | Rp. 0,00 |
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas jenis pembiayaan:
- a. SiLPA Tahun anggaran sebelumnya
- | | |
|---|------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 34.791.529.164,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 61.164.758.187,61</u> |
| SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan | Rp. 95.956.287.351,61 |
- b. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
- | | |
|--|------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 0,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 46.951.162.989,00</u> |
| Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan. | Rp. 46.951.162.989,00 |

- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas jenis pembiayaan:
 Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah
- | | | |
|---|------|--------------------------|
| 1) Semula | Rp | 5.000.000.000,00 |
| 2) Berkurang | (Rp. | <u>5.000.000.000,00)</u> |
| Penyertaan modal (investasi) Daerah setelah perubahan | Rp. | 0,00 |

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran Ila Ringkasan Perubahan APBD menurut Organisasi dan Urusan Pemerintahan Daerah;
4. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
5. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
6. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
7. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
8. Lampiran VII Daftar Perubahan Piutang Daerah;
9. Lampiran VIII Daftar Perubahan Penyertaan Modal (Investasi Daerah);
10. Lampiran IX Daftar Perubahan Perkiraan Penambahan Dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
11. Lampiran X Daftar Perubahan Perkiraan Penambahan Dan Pengurangan Aset Lain-Lain;
12. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
13. Lampiran XII Daftar Perubahan Dana Cadangan;
14. Lampiran XIII Daftar Perubahan Pinjaman Daerah. |

ns

Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat Pemerintah Daerah dapat melakukan belanja/pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dalam APBD.
- (2) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkan APBD, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Belanja/pengeluaran sebagaimana tersebut dalam pasal ini termasuk belanja untuk keperluan mendesak.
- (3) Keadaan darurat sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (4) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- (5) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (6) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup:
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
- (7) Pelaksanaan belanja/pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan. ✓

M. H.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 23 Oktober 2018

↳ BUPATI SUMBAWA,↳



↳ M. HUSNI DJIBRIL

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 23 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,



RASYIDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2018 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 69 TAHUN 2018